



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.156-Bag.Ek/2013

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PRODUK
INDUSTRI KREATIF TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penjabaran Misi Kota Bandung Tahun 2009-2013 sebagaimana tercantum dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung khususnya Misi ke dua yaitu mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjuang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi Kota melalui sasaran mengembangkan Kota Bandung sebagai kota kreatif berbasis potensi sumber daya manusia dan ekonomi kreatif, dibutuhkan data dan informasi berkenaan dengan ektivitas perekonomian berbasis kreativitas masyarakat dari seluruh stakeholder pembangunan terkait;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam melaksanakan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif khususnya dalam menganalisa kontribusi dan peran strategis ekonomi kreatif, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Tahun Anggaran 2013;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. mengumpulkan dan mengolah data bahan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Tahun Anggaran 2013;
 2. melaksanakan pembahasan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Tahun Anggaran 2013;
 3. melaksanakan ...

3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Tahun Anggaran 2013;
4. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 500/Kep.156-Bag.Ek/2013
TANGGAL : 19 Februari 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS PRODUK INDUSTRI KREATIF TAHUN ANGGARAN 2013

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan
Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan
Pembiayaan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan
Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi
pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
4. Fungsional Statistisi Muda pada Badan Pusat
Statistik Kota Bandung;
5. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten
Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
PRODUK INDUSTRI KREATIF TAHUN ANGGARAN 2013

1. Pembina:
melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.
2. Pengarah:
memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Tahun Anggaran 2013.
3. Penanggung Jawab:
mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Tahun Anggaran 2013.
4. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
 - b. mengkoordinasikan pengadministrasian Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Tahun Anggaran 2013;
 - c. mengkoordinasikan penyediaan data dan kebutuhan teknis sebagai bahan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Tahun Anggaran 2013;
 - d. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif Tahun Anggaran 2013;
 - e. memimpin rapat-rapat Tim;
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.
5. Sekretaris:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
 - c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
 - d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

6. Anggota Tim ...

6. Anggota Tim:

- a. membantu Tim dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. membantu Tim dalam hal pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, data dan dokumentasi serta rapat dan pelaporan Tim;
- c. melaksanakan bantuan teknis administratif kepada Tim;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- e. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim;
- f. membantu Tim dalam menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat kerja Tim;
- g. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- h. penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
- i. membantu Tim dalam melaksanakan pengumpulan data dan dokumentasi Tim;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Tim;
- k. menyusun bahan hasil pengolahan data dan dokumentasi untuk pelaksanaan tugas Tim;
- l. membantu dalam merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Tim;
- m. menyusun bahan persiapan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- n. menyiapkan bahan perencanaan dan penjadwalan kegiatan Tim;
- o. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penjadwalan;
- p. membantu dalam menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;
- r. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

